



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- b. sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.814.470.217.064,05 terdiri dari:

a. PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah

1) Semula Rp241.435.214.904,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp241.435.214.904,00

b) Retribusi Daerah

1) Semula Rp32.020.516.807,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp32.020.516.807,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp5.732.059.363,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp5.732.059.363,00

d) Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula Rp175.081.974.691,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp175.081.974.691,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp454.269.765.765,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp1.205.999.815.382,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.205.999.815.382,0 0
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp101.767.347.131,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp101.767.347.131,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.307.767.162.513,0 0
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp1.762.036.928.278,0 0
b. BELANJA DAERAH	
1. BELANJA OPERASI	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp814.746.091.870,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp814.746.091.870,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp779.402.677.920,60
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp762.710.950,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp780.165.388.870,60
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp500.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp314.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp314.700.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp71.209.536.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp71.209.536.500,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.520.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.520.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.668.455.717.240,60
2. BELANJA MODAL	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.245.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.245.000.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp54.519.082.279,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp54.519.082.279,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp35.756.149.683,40
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp35.756.149.683,40
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp18.986.265.005,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp18.986.265.005,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp1.799.258.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.799.258.000,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp98.616.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp98.616.600,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp114.404.371.567,40
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	
Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp1.849.821.010,05
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp762.710.950,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp1.087.110.060,05
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp1.087.110.060,05
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.783.947.198.868,05
Total Surplus/(Defisit)	(Rp21.910.270.590,05)

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan

a) Anggaran Tahun

Sebelumnya

1) Semula Rp20.107.618.338,05

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya Rp20.107.618.338,05

Setelah Perubahan

b) Penerimaan Pinjaman

Daerah

1) Semula Rp25.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman
Daerah Setelah Perubahan Rp25.000.000.000,00

b) Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp7.325.670.448,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman
Daerah Setelah Perubahan Rp7.325.670.448,00

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Setelah

Perubahan

Rp52.433.288.786,05

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a) Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp1.500.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembayaran Penyertaan
Modal Daerah Setelah
Perubahan Rp1.500.000.000,00

b) Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp29.023.018.196,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp29.023.018.196,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp30.523.018.196,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp21.910.270.590,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Setelah Perubahan	(Rp0,00)

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

- s. Sekretariat Daerah;
 - t. Sekretariat DPRD;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - w. Badan Pendapatan Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Inspektorat;
 - z. Kecamatan Cihideung;
 - aa. Kecamatan Cipedes;
 - bb. Kecamatan Tawang;
 - cc. Kecamatan Indihiang;
 - dd. Kecamatan Kawalu;
 - ee. Kecamatan Cibeureum;
 - ff. Kecamatan Tamansari;
 - gg. Kecamatan Mangkubumi;
 - hh. Kecamatan Bungursari;
 - ii. Kecamatan Purbaratu; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 23